



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Perusahaan : PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.
Nomor Induk Berusaha : 8120111211678
Alamat Kantor / Korespondensi : JL. INDUSTRI III NO. 5, Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 17 Desember 2018
Perubahan ke -16 Tanggal : 21 Juni 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.
Nomor Induk Berusaha : 8120111211678

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat	KBLI: 31003 - INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK Nomor Proyek: 202103-0215-2608-5762-007	Jl Industri III, No 5, Utama Cimahi Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kab/Kota. Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 17 Desember 2018

Perubahan ke -16 Tanggal : 21 Juni 2021





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 Faksimile (022) 4237081
Website: www.dpmpstsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmpstsp@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor : 12/32/PI-PB/PMDN/2018
Nomor Perusahaan : 1874

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 20 Februari 2018 dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : **PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK**
2. NPWP : 01.118.479.3-054.000
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat : Jl. Industri III No. 5, RT. 01/RW. 08, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi -, Jawa Barat
 - b. Telepon : 022 6031900
 - c. Faksimili : 022 6031855
 - d. Email : legal@chitose-indonesia.com
4. Rekomendasi / Izin Operasional : -
5. Perizinan yang akan diubah : Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 58/32/IP/PMDN/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
6. Keputusan Para Pemegang Saham : -
7. Data perubahan

KETENTUAN			MENJADI	
1. Bidang Usaha			Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	Industri Furnitur Lainnya
2. Produksi				
<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>		<u>Kapasitas</u>
- Matras Plastik	31009	Pcs		170.000
				(seratus tujuh puluh ribu)


Catatan :

*) Matras Plastik setara dengan 810 Ton

LAIN - LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 58/32/IP/PMDN/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Bandung, 26 Februari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian;
9. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
11. Gubernur Jawa Barat;
12. Walikota Cimahi;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
15. Kepala Dinas Penanaman-Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.